

URUSAN PEMERINTAHAN- KEWENANGAN DAERAH

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 2 TH. 2008, LD 2008/ NO.2, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA BALIKPAPAN.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dibedakan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 3. Urusan pemerintahan sisa.

CATATAN :

- Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2008.